

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HKI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF BISNIS

Salsa Nabila¹, Bambang Fitrianto², Angel Dwi Mika Renata Simanjuntak³, Saskia Nabila Siregar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Panca Budi

salsanabila20191@gmail.com¹, bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id²,
angeljuntak17@gmail.com³, saskianabilasrg25@gmail.com⁴

ABSTRACT; *The advancement of the digital era has brought significant changes to the protection of Intellectual Property Rights (IPR), particularly in the business context. Digitalization enables the massive distribution of intellectual works but also creates considerable vulnerabilities to copyright infringement, piracy, and trademark counterfeiting. This study aims to examine the legal challenges and adaptive strategies for IPR protection in response to digital dynamics from a business perspective. The research employs a descriptive-qualitative approach through a literature review of relevant regulations, legal theories, and contemporary business practices. The findings indicate that the gap between technological advancements and legal regulation poses a major obstacle to effective IPR protection, especially for business actors who rely heavily on digital intellectual assets. Therefore, regulatory reforms, the utilization of technologies such as blockchain, and the strengthening of collaboration between governments, industry players, and international institutions are essential to establish a fair, efficient, and robust IPR protection system within the ever-evolving digital business landscape.*

Keywords: *Protection, IPR, Digital Era.*

ABSTRAK; Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam konteks bisnis. Digitalisasi memungkinkan distribusi karya intelektual secara masif namun juga membuka celah besar terhadap pelanggaran hak cipta, pembajakan, dan pemalsuan merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan hukum serta strategi perlindungan HKI yang adaptif terhadap dinamika era digital dalam perspektif bisnis. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif melalui kajian literatur dari berbagai regulasi, teori hukum, serta praktik bisnis kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan antara perkembangan teknologi dan regulasi hukum menjadi hambatan utama dalam perlindungan HKI, terutama bagi pelaku usaha yang sangat bergantung pada kekayaan intelektual digital. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi seperti blockchain, serta penguatan kolaborasi antara negara, pelaku industri, dan lembaga internasional guna menciptakan sistem

perlindungan HKI yang efektif, berkeadilan, dan berdaya guna di tengah lanskap bisnis digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Perlindungan, HKI, Era Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang hukum dan bisnis. Era digital memberikan kemudahan akses informasi, mempercepat pertukaran data, serta memungkinkan lahirnya berbagai inovasi berbasis teknologi. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹ Karya intelektual yang sebelumnya hanya dapat diakses secara terbatas kini dapat didistribusikan secara masif dan instan melalui internet, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta, pembajakan, hingga pemalsuan merek dagang. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan efektif dalam menjamin hak-hak para pencipta dan pelaku usaha.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual mereka, seperti penemuan teknologi, karya seni, desain industri, dan merek dagang. Dalam konteks bisnis, perlindungan HKI menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keuntungan komersial dan posisi kompetitif suatu perusahaan di pasar.² Di era digital, perusahaan yang memiliki aset intelektual seperti perangkat lunak, algoritma, dan konten digital lainnya sangat bergantung pada keberhasilan sistem perlindungan HKI. Apabila hak tersebut tidak dilindungi secara memadai, maka risiko kerugian ekonomi dan hilangnya insentif untuk berinovasi akan meningkat.

Tantangan dalam perlindungan HKI di era digital semakin kompleks seiring dengan masifnya penggunaan platform digital dan media sosial. Konten digital seperti musik, film, e-book, dan aplikasi sangat rentan terhadap duplikasi dan distribusi ilegal tanpa seizin pemegang hak. Di satu sisi, kemudahan ini menguntungkan pelaku usaha dalam memperluas pasar, namun di sisi lain membuka celah besar bagi pelanggaran hukum. Ketimpangan antara

¹Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

²Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144-165.

kecepatan perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk merespon menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan HKI.

Dari sudut pandang bisnis, pelanggaran HKI berdampak langsung pada reputasi, pendapatan, dan keberlanjutan usaha. Misalnya, pemalsuan produk dan penyalahgunaan merek dagang menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu, persaingan bisnis menjadi tidak sehat karena perusahaan yang melanggar HKI bisa memproduksi barang atau jasa tanpa harus menanggung biaya riset dan pengembangan. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha yang taat hukum dan yang memanfaatkan celah digital secara ilegal.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, upaya perlindungan hukum terhadap HKI harus mencakup dua pendekatan utama: regulatif dan preventif. Pendekatan regulatif meliputi pembaruan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan dinamika digital, sementara pendekatan preventif mengedepankan edukasi, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan watermark digital untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional juga diperlukan untuk membentuk ekosistem digital yang sehat dan aman.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan upaya perlindungan hukum terhadap HKI dalam era digital dari perspektif bisnis. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini akan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan serta memberikan rekomendasi berbasis teori hukum dan praktik bisnis yang relevan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta pelaku usaha dalam mengembangkan strategi perlindungan HKI yang adaptif terhadap era digital.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tantangan perlindungan HKI di era digital dalam perspektif bisnis?
2. Bagaimana upaya dalam melindungi HKI di era digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*).³ Kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, regulasi nasional dan internasional, serta laporan dari organisasi yang berwenang seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis tantangan dan upaya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital dari perspektif bisnis, yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap teori hukum, kebijakan publik, serta praktik-praktik bisnis kontemporer. Data yang digunakan bersifat sekunder dan dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Berne dan TRIPs Agreement. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan isi dokumen dan mengaitkannya dengan permasalahan perlindungan HKI dalam konteks transformasi digital dan implikasinya terhadap sektor bisnis. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi perlindungan hukum yang adaptif dan efektif di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Utama dalam Perlindungan HKI di Era Digital

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik atas karya intelektual mereka, yang mencakup berbagai bidang seperti seni, teknologi, desain, dan penemuan ilmiah. Bentuk perlindungan HKI meliputi:⁴

1. Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap invensi atau penemuan baru di bidang teknologi, baik berupa proses, metode, alat, maupun produk. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengeksploitasi penemuan tersebut dalam jangka waktu tertentu, sehingga mencegah pihak lain memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan

³Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.

⁴Rongiyati, S. (2016). Hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 213-238.

tersebut tanpa izin. Perlindungan paten sangat penting bagi dunia bisnis dan industri karena mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, serta menjadi aset penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan.

2. Hak Cipta

Hak cipta melindungi karya-karya orisinal dalam bidang seni, sastra, musik, film, dan konten digital. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, menyebarluaskan, serta mempublikasikan karya tersebut. Dalam era digital, perlindungan hak cipta menjadi semakin krusial karena kemudahan akses dan distribusi melalui internet membuka peluang besar terjadinya pembajakan dan pelanggaran tanpa seizin pemilik karya. Oleh karena itu, hak cipta berfungsi sebagai alat hukum yang menjamin hak moral dan ekonomi para seniman dan kreator konten.

3. Merek Dagang

Merek dagang adalah perlindungan terhadap identitas visual atau simbolik suatu produk atau jasa, seperti nama merek, logo, slogan, dan kombinasi warna tertentu yang membedakan produk tersebut dari pesaing di pasar. Merek dagang memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan loyalitas terhadap suatu produk atau layanan. Dalam konteks bisnis, pelanggaran merek dagang seperti pemalsuan logo atau peniruan identitas merek dapat merusak reputasi perusahaan dan menyesatkan konsumen, sehingga perlindungan hukum terhadap merek dagang sangat vital.

4. Desain Industri

Desain industri memberikan perlindungan terhadap aspek estetika atau visual dari suatu produk, seperti bentuk, pola, garis, warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang memberikan daya tarik tersendiri secara komersial. Desain industri mencerminkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan tampilan produk yang unik dan menarik di mata konsumen. Dalam dunia usaha, desain yang menarik dapat menjadi keunggulan kompetitif, sehingga perlindungan hukum terhadap desain industri membantu mencegah penjiplakan dan eksploitasi tanpa izin dari pihak lain

Di era digital, perlindungan terhadap konten dan inovasi ini semakin kompleks, karena dunia digital memungkinkan akses tanpa batas ke informasi. Pemilik HKI harus lebih waspada

dalam melindungi hak-hak mereka karena kemudahan distribusi online juga memperbesar risiko penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta, paten, dan merek dagang.⁵

Satu dari tantangan utama dalam perlindungan HKI di era digital adalah pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital. Internet memungkinkan untuk dengan mudahnya menyalin dan mendistribusikan karya intelektual tanpa izin, yang merugikan pencipta dan pemegang hak. Fenomena ini merambah ke berbagai sektor, seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak. Akibatnya, kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar, sementara insentif untuk inovasi dan kreativitas tereduksi. Selain itu, keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama di era digital ini. Identitas digital dan informasi pribadi menjadi rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan, menyebabkan kerugian finansial dan bahkan ancaman terhadap keamanan individu. Perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman ini.

Salah satu tantangan utama adalah pelanggaran hak cipta dan pembajakan konten digital. Internet memfasilitasi penyebaran cepat dan luas karya-karya intelektual tanpa izin, merugikan pencipta dan pemegang hak serta mengurangi insentif untuk terus berinovasi. Fenomena ini merambah ke berbagai sektor, dari musik dan film hingga perangkat lunak dan desain. Selain itu, tantangan lainnya adalah keamanan data dan privasi. Identitas digital dan informasi pribadi menjadi rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan, mengakibatkan kerugian finansial dan ancaman terhadap keamanan individu. Perlindungan yang kuat terhadap data pribadi dan hak privasi menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman ini.

Di samping itu, persaingan global untuk mendapatkan hak paten atas inovasi teknologi baru juga merupakan tantangan besar. Perusahaan teknologi bersaing untuk memperoleh paten atas teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, teknologi blockchain, dan kendaraan otonom. Persaingan ini dapat menyebabkan perselisihan hukum yang kompleks dan memakan biaya.

Tantangan lainnya adalah perdagangan barang palsu dan pemalsuan merek dagang. Internet memungkinkan perdagangan produk palsu dengan cepat dan dalam skala besar, merugikan pemegang merek dan konsumen. Perlindungan merek dagang yang efektif menjadi penting dalam memastikan kepercayaan konsumen dan integritas merek. Untuk mengatasi

⁵Ervan Susilowati, S. H., & S IP, M. M. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs.

tantangan-tantangan ini, diperlukan regulasi yang kuat dan efektif yang dapat mengikuti perkembangan teknologi. Regulasi yang tepat harus dirancang untuk melindungi hak cipta, privasi data, dan merek dagang, sambil tetap memastikan adanya ruang bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan efisien juga diperlukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran HKI di era digital ini. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan yang efektif terhadap HKI di era digital.

Upaya Melindungi HKI di Era Digital

Melindungi HKI di era digital membutuhkan pendekatan global yang koheren. Beberapa upaya yang dilakukan oleh negara-negara dan organisasi internasional termasuk:⁶

1. Perjanjian Internasional: Salah satu perjanjian internasional yang terkenal adalah
2. seminar dan lokakarya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Konvensi Berne yang melindungi hak cipta secara global. Selain itu, ada *Patent Cooperation Treaty* (PCT) yang memungkinkan paten didaftarkan di beberapa negara sekaligus melalui satu aplikasi. Organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) terus mendorong standar global untuk perlindungan HKI di era digital.
3. Kolaborasi Global: Negara-negara kini semakin menyadari pentingnya kolaborasi global untuk menegakkan HKI. Berbagai kesepakatan perdagangan internasional mencakup ketentuan yang melindungi hak kekayaan intelektual di antara negara-negara anggota.
4. Pengembangan Teknologi Perlindungan: Untuk melawan pembajakan dan pelanggaran hak cipta, beberapa perusahaan menggunakan teknologi Digital Rights Management (DRM). Teknologi ini memungkinkan pembuat konten membatasi penggunaan, penggandaan, atau distribusi konten digital mereka.
5. Kesadaran Global tentang HKI: Bulan-bulan seperti *World Intellectual Property Day* pada 26 April bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya perlindungan HKI. Selain itu, organisasi internasional dan perusahaan sering kali mengadakan mendaftarkan karya mereka dan melindungi HKI di era digital.

⁶Wibowo, A. (2023). *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital merupakan tantangan global yang memerlukan pendekatan kolaboratif lintas negara dan lintas sektor. Era digital telah memperluas jangkauan distribusi karya intelektual, namun juga membuka potensi pelanggaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan HKI secara global. Melalui perjanjian internasional seperti Konvensi Berne dan *Patent Cooperation Treaty* (PCT), perlindungan HKI dapat dijamin lintas batas negara. Kolaborasi antarnegara dalam kerangka kerja sama perdagangan dan organisasi internasional juga menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan HKI. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti *Digital Rights Management* (DRM) menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat digunakan untuk melindungi karya dari pembajakan dan penyalahgunaan. Selain pendekatan hukum dan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI melalui kampanye dan edukasi juga menjadi bagian integral dari strategi perlindungan. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, sistem perlindungan HKI di era digital diharapkan mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan insentif ekonomi bagi para pencipta dan pelaku usaha di seluruh dunia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa era digital telah membawa tantangan signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dengan meningkatnya pelanggaran hak cipta, pembajakan, dan penyalahgunaan konten digital. Meski regulasi di Indonesia telah mengatur aspek HKI melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya penegakan hukum hingga kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis mengenai pentingnya HKI dalam menjaga orisinalitas dan daya saing produk. Dalam perspektif bisnis, perlindungan HKI yang kuat sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, mendorong inovasi, dan menarik investasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan HKI secara komprehensif di era digital. Upaya ini tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui edukasi, digitalisasi sistem pendaftaran HKI, dan peningkatan kolaborasi internasional guna mengatasi kejahatan lintas batas dalam ranah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon A. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hak Cipta." (2021): 51- 60.
- Adlini, Miza Nina, et al. "*Metode penelitian kualitatif studi pustaka*." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6.1 (2022): 974-980.
- Bambang Kesowo, 2007, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta.
- Budiarta, Kustoro, Sugianta Ovinus Ginting, and Janner Simarmata. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. "*Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.1 (2021): 54-71.
- Ervan Susilowati, S. H., & S IP, M. M. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Takaza Innovatix Labs.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Mahadi dalam Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Property Rights*), Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rongiyati, S. (2016). *Hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 213-238.
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *TEKNOLOGI INFORMASI: Peranan TI dalam berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sinaga, N. A. (2020). *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144-165.
- Surniandari, Artika. "*UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime*." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 16.1 (2016).
- Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. (2024). *Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0*. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 49-72.

- Sudaryat, Sudaryat, Sukarsa, Dadang Epi, & Ramli, Ahmad M. (2020). *Perlindungan kekayaan intelektual karya kreatif dan inovatif bisnis startup di indonesia dalam era industri 4.0 dan society 5.0*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(1), 68–82.
- Wibowo, A. (2023). *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.